



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPRIYANTO, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 28 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Emplasment SSRE Blok T.30, RT. 000 RW. 000, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207032803870001;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ratmini secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/25/VII/2009 Tertanggal 30 Juli 2009;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Linda Diana Alfianur, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sampit, pada tanggal 18 Maret 2010;
 - 2) Erland Fadhil Dwi Narendra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Seruyan, pada tanggal 24 Mei 2016;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang pertama atas nama Linda Diana Alfianur telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015;

5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tempat lahir Sampit menjadi tempat lahir Kotawaringin Timur karena pada saat pengajuan penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak memperhatikan kesalahan penulisan tempat lahir tersebut sehingga sekarang ingin diganti sesuai tempat lahir anak yang sesungguhnya;

6. Bahwa pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud ingin mengganti tempat lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;

8. Bahwa Pemohon telah mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini;

10. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

11. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi Kepastian Hukum mengenai pergantian tempat lahir anak Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tempat lahir Sampit menjadi tempat lahir Kotawaringin Timur;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan terdapat perubahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan redaksi yaitu tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan satu-persatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Lesnawati dan Saksi Nor Sri'ah;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 Pemohon, memohon agar permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tempat lahir Sampit menjadi tempat lahir Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 6207032008080017 tanggal 29-06-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, serta menurut keterangan Saksi Lesnawati dan Saksi Nor Sri'ah, Pemohon benar bertempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut, yaitu di Emplasment SSRE Blok T.30, RT. 000 RW. 000, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Sampit menjadi Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti kan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, dan setelah dibaca dan diteliti bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tempat lahir anak Pemohon di Sampit;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ratmini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Ratmini, Nomor 175/25/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratmini dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 6207032008080017 tanggal 29-06-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, hal tersebut menerangkan apabila Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ratmini. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Lesnawati dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nor Sri'ah, yang di persidangan menerangkan apabila Pemohon telah menikah secara sah dengan Ratmini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Linda Diana Alfianur dan Erland Fadhil Dwi Narendra dan dibuatkan Akta Kelahiran. Tetapi dalam akta kelahiran anak yang pertama Pemohon tersebut, yaitu Linda Diana Alfianur terdapat kesalahan redaksi pada tempat lahirnya yang seharusnya tertulis di Kotawaringin Timur tetapi tertulis di Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 140/02/SKL/Pem/AB/II/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Linda Diana Alfianur lahir Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Lesnawati dan Saksi Nor Sri'ah yang menerangkan apabila dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tempat lahir anak Pemohon di Sampit, dan kenyataannya anak Pemohon tersebut lahir di Sampit termasuk dalam Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga terjadi kesalahan tulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) "pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Dan menurut Pasal 71 ayat (2) "pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta". Sedangkan menurut Pasal 71 ayat (3) "pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka seharusnya permohonan Pemohon untuk pembetulan redaksional mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon dapat langsung dimohonkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) disebutkan bahwa yang merupakan perkara permohonan termasuk pula permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Menurut undang-undang administrasi kependudukan, Akta Kelahiran termasuk merupakan Akta Catatan Sipil, sehingga dalam hal kesalahan tempat lahir juga dapat termasuk dapat diajukan permohonan ke Pengadilan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim juga berpendapat penetapan ini agar juga dapat berguna demi tercapainya asas manfaat dan kepastian hukum di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tempat lahir Sampit menjadi tempat lahir Kotawaringin Timur, dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Pemohon yaitu agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) “pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Pemohon yaitu membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon. Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh karena dalam perkara permohonan ini Pemohon adalah merupakan pihak satu-satunya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon, sehingga petitum ke-1 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-10082015-0013 tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tempat lahir Sampit menjadi tempat lahir Kotawaringin Timur;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 16 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00.
2. Redaksi	: Rp10.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00.
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00.
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: <u>Rp30.000,00.</u>
Jumlah	: <u>Rp110.000,00.</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Spt